TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ARGO PANTES Tbk

PT Argo Pantes Tbk (**"Perseroan"**) telah menyusun dan menetapkan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **("RUPS Tahunan")** dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **("RUPS LB')** (RUPS Tahunan dan RUPS LB bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diadakan pada 27 Agustus 2021 dan berlaku bagi Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik.

I. PROTOKOL KESEHATAN DAN KEAMANAN COVID-19

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan demi penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, **maka Perseroan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dengan kehadiran fisik terbatas dan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk memperhatikan setiap pengumuman, pemberitahuan serta informasi yang disediakan oleh Perseroan sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19 pada Rapat ini dan memenuhi, mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:**

a. **Bagi pemegang saham atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara fisik**, wajib untuk memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagai berikut:
   i. **dengan biayanya sendiri, untuk menunjukan asli hasil pemeriksaan Rapid Test Antigen atau PCR swab test negatif Covid-19 pada periode maksimum 2 (dua) hari sebelum Rapat.**
   ii. Menerapkan kebijakan *physical distancing* saat memasuki ruang Rapat dan menempati tempat duduk yang telah disediakan panitia Rapat.
   iii. Mengikuti arahan panitia Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat berlangsung, maupun setelah Rapat selesai.
   iv. Selalu menggunakan masker di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
   v. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
   vi. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang atau memiliki gejala sakit dan/atau suhu tubuh di atas 37.3°C tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Namun, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tetap dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di poin II tentang Peserta Rapat.

PT Argo Pantes Tbk.
Head Office
Wisma Argo Manunggal 2nd floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 22
Jakarta 12930 - Indonesia
Telephone 62 21 252 0068/65
Facsimile 62 21 252 0029

Factory
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Tangerang 15117 - Indonesia
Telephone 62 21 55753838/0779
Facsimile 62 21 55753255

vii. Apabila diperlukan, akan dilakukan sterilisasi dan Perseroan ataupun pengelola gedung tidak bertanggung jawab atas dampak dari tindakan ini.
viii. Mengisi "**Formulir Deklarasi Kesehatan**" yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.argopantes.com) sejak tanggal pemanggilan dan wajib menyerahkan formulir tersebut pada saat pendaftaran Rapat.
ix. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.

b. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian sebagai langkah preventif penyebaran Virus COVID-19.

II. PESERTA RAPAT

1. **Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik** dan hadir pada Rapat secara elektronik dengan registrasi melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang dapat diakses melalui tautan *https://akses.ksei.co.id/* dan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**eASY KSEI**") atau memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pada Poin II angka 3 di bawah ini.
2. Berikut adalah peserta Rapat yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, sebagai berikut :
   a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)** pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 Agustus 2021.
   c. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
3. Perseroan memastikan Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya dengan cara, sebagai berikut :
   a. Pemegang saham dapat diwakili oleh pihak lain yang ditunjuknya atau kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan surat kuasa konvensional yang dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana telah ditentukan oleh Perseroan dan sebagaimana telah dinyatakan dalam Pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Agustus 2021. Surat Kuasa tersebut dapat diunduh melalui *website* Perseroan www.argopantes.com selambat-lambatnya dikirim kepada Perseroan pada 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilangsungkan yaitu pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB ke alamat Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu:
      i. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
      ii. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT EDI Indonesia, yang beralamat di Wisma SMR 1st, 3rd, 10th floor, Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta, 14350, selaku Biro Administrasi Efek ("**BAE**") independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

b. Memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui fasilitas eASY KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan atau paling lambat pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB.
c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
d. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak memiliki hak suara. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

III. SURAT KUASA KONVENSIONAL

Surat Kuasa konvensional sebagaimana dimaksud pada poin II angka 3 huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Jika Surat Kuasa dari Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Indonesia, harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
b. Surat Kuasa asli dilengkapi dengan dokumen identitas sebagai berikut :
   i. Untuk Pemegang Saham perorangan, melampirkan copy Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas diri lainnya yang sah dari pemberi kuasa;
   ii. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum, melampirkan fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir; fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan Surat Kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut).

   Dokumen tersebut di atas dikirimkan kepada BAE dengan alamat sebagaimana tercantum pada poin II angka 3 huruf a butir (ii), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.
c. *Scan copy* Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani disertai dengan fotokopi dokumen identitas diri dari pemberi kuasa serta Formulir Pertanyaan, dikirimkan juga melalui *e-mail* kepada: Bapak Muhammad Firdaus - firdaus@edi-indonesia.co.id dengan subjek: "**Kuasa Konvensional RUPST dan/atau RUPS LB PT Argo Pantes Tbk**" paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB.
d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses pengiriman kuasa konvensional sebagaimana dimaksud dalam poin ini dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat melalui pemberian kuasa, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat melalui pemberian kuasa.

IV. REGISTRASI

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah mendapatkan konfirmasi bahwa mendapatkan kuota untuk dapat hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat ini.
2. Proses pendaftaran untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **yang akan hadir secara fisik** akan berlangsung dari pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 09.30 WIB.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah mendapatkan konfirmasi bahwa mendapatkan kuota untuk dapat hadir secara fisik wajib membawa dokumen berupa :
   a. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perorangan wajib membawa :
      i. KTP atau bukti identitas diri lainnya;
      ii. Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.

b. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum wajib membawa:
   i. Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
   ii. Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
   iii. Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut).

4. Demi memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan Covid-19, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya Perseroan berhak meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk dapat hadir secara fisik untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **yang akan hadir secara elektronik**, wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, yaitu:
   i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
   ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
   iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
   iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
   v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – v dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

6. Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Pemegang saham yang telah menyampaikan deklarasi hadir sendiri (In Person) secara elektronik melalui eASY.KSEI pada maksimum 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sebelum puku 12.00 WIB; dan
   b. Penerima kuasa yang menerima kuasa dari pemegang saham untuk hadir ke dalam Rapat secara elektronik.

V. PIMPINAN RAPAT

Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

VI. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

VI. KUORUM KEHADIRAN

Untuk RUPS Tahunan

Agenda mata acara pertama sampai dengan ketiga

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Untuk RUPS Luar Biasa

Agenda mata acara pertama

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Agenda mata acara kedua sampai dengan ketiga

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

VII. TANYA JAWAB

1. Dalam pembahasan acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan.
2. Ketua Rapat menetapkan waktu yang diberikan untuk tanya jawab baik untuk pertanyaan melalui kehadiran fisik maupun elektronik, yaitu selama 5 (lima) menit atau maksimal 3 pertanyaan setiap mata acara Rapat, mana yang lebih dahulu. Hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

3. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesai pembahasan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pengambilan keputusan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas.
4. Yang berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat hanyalah para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 4 Agustus 2021 dan jika hadir secara elektronik, juga telah melakukan registrasi dan terdaftar untuk menghadiri Rapat secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI.
5. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan
    a. Para Pemegang Saham yang telah menyampaikan pertanyaannya melalui sistem *e-proxy* eASY.KSEI, maka pertanyaan akan disampaikan di dalam Rapat oleh Kuasa Pemegang Saham terkait sesuai dengan ketentuan pada poin 5 huruf b di bawah ini.
    b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham **yang hadir secara fisik** jika ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya agar mengangkat tangan untuk diberikan formulir pertanyaan yang telah disediakan Perseroan. Formulir pertanyaan harus mencantumkan nama Pemegang Saham dan nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
    c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham **yang hadir secara elektronik** jika ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah *"Discussion started for agenda item no. [ ]"*.
    d. Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 20 (duapuluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom menjadi *"Discussion ended for agenda item no. [ ]"*, maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
    e. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
    f. Pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik akan dipilih oleh perwakilan Perseroan untuk memastikan keterkaitannya dengan mata acara Rapat yang sedang didiskusikan dan disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Rapat.
    g. Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan mempersilahkan Direksi atau Dewan Komisaris untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, dan dalam hal ini Direksi atau Dewan Komisaris dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

h. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, apabila:
   a. RUPS Tahunan
      Lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
   b. RUPS Luar Biasa
      Untuk mata acara pertama lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sedangkan mata acara kedua dan ketiga lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya atau diwakilinya kecuali bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian dan Manajer Investasi yang mewakili kepentingan nasabah/reksadana yang dikelolanya.

VIII. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham **yang hadir secara fisik** dilakukan secara lisan dengan tata cara sebagai berikut:
   a. Pertama, Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suara yang telah ditandai [X] pada kotak tidak setuju.
   b. Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan dan memberikan kartu suara yang telah ditandai [X] pada kotak blanko/abstain. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara blanko/abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

2. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui setiap usulan pada acara Rapat.

3. Pemungutan suara untuk Pemegang Saham **yang hadir secara elektronik** dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
   a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
   b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E- meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara *(voting time)* dengan menghitung mundur maksimum selama (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *"Voting for agenda item no [ ] has started"* pada kolom 'General Meeting Flow Text'.

Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi *"Voting for agenda item no [ ] has ended"*, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

IX. LAIN-LAIN

1. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam ataupun alat-alat lain yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu dalam ruangan Rapat dan atau sekitar ruangan Rapat. Bagi peserta Rapat baik yang hadir secara fisik maupun elektronik yang melakukan tindakan keonaran, keributan atau tindakan lain apapun yang mengganggu jalannya Rapat, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi oleh Ketua Rapat berupa tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti jalannya Rapat dan akan dikeluarkan dari Rapat pada saat itu juga dengan pengawalan dari petugas Rapat.
2. Tata Tertib ini adalah pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan terhadap iklan atau surat panggilan untuk Rapat.
3. Demi kelancaran Rapat dan mempertimbangkan kondisi serta situasi penyebaran Covid-19, maka Perseroan berhak untuk menentukan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya yang akan diinformasikan dan diumumkan lebih lanjut melalui *website* Perseroan www.argopantes.com

Jakarta, 5 Agustus 2021
PT Argo Pantes Tbk
Direksi